



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama;
- b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor     );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	595.419.550.986,00
2. Belanja Daerah	Rp	644.519.550.986,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(49.100.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	49.100.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	-
Pembiayaan Netto	Rp	49.100.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp	-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah               | Rp | 97.626.640.936,00  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                     | Rp | 469.818.850.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp | 27.974.060.050,00  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp | 9.384.658.000,00  |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp | 5.785.400.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | 6.389.656.536,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlah         | Rp | 76.066.926.400,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah | Rp  | 9.348.702.000,00   |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                 | Rp  | 391.398.830.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah               | Rp  | 56.847.041.000,00  |
| d. Dana Insentif Daerah (DID)                 | Rp. | 12.224.277.000,00  |

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp | 20.494.060.050,00 |
| b. Dana BOS  | Rp | 7.480.000.000,00  |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |    |                    |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 284.627.682.843,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp | 359.891.868.143,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah  | Rp | 275.811.366.463,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah  | Rp | -                  |
| c. Belanja Subsidi sejumlah  | Rp | -                  |
| d. Belanja Hibah sejumlah  | Rp | 6.181.000.000,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp | 981.464.000,00     |
| f. Belanja Bantuan keuangan kepada Prop/kab/Kota dan Pemerintahan desa dan parpol sejumlah | Rp | 653.852.380,00     |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah  | Rp | 1.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp | 4.355.753.088,00   |
| b. Belanja Barang dan jasa sejumlah | Rp | 268.732.901.468,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp | 86.803.213.587,00  |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp | 49.100.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | -                 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA ) sejumlah | Rp | 49.100.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah   | Rp | -                 |
| c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                     | Rp | -                 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- |  |    |   |
|--|----|---|
| - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | - |
|--|----|---|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

Ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT (...../...../2019)